



**SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) FATTAHUL MULUK PAPUA**

NOMOR : 095/In.35/Rk/02/2020

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
PENELITIAN KLUSTER PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) FATTAHUL MULUK PAPUA**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademik, para dosen, pustakawan dan laboran di lingkungan IAIN Fattahul Muluk Papua dalam penelitian perlu dilaksanakan program penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020;
b. Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi tahapan proses penilaian dan dinyatakan layak untuk menjadi penerima bantuan penelitian Kluster Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IAIN Fattahul Muluk Papua tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Kluster Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2013, tentang sistem pendidikan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2019 tentang Dosen
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelola dan penyelenggaraan pendidikan
7. Peraturan Menteri keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
8. Peraturan Menteri Agama RI. No.31 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) IAIN Fattahul Muluk Papua
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Fattahul Muluk Papua Tahun 2020. Nomor DIPA-025.04.2.663911/2020 Tanggal 12 November 2019

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUAN ANGGARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) FATTAHUL MULUK PAPUA TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KLUSTER PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2020

- PERTAMA** : Penetapan penerima bantuan penelitian kluster penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA** : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran penelitian, Tahun Anggaran 2020
- KETIGA** : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan :
- Proses pencairan dana bantuan penelitian dilakukan dalam dua (2) tahap yakni 80% tahap pertama setelah penandatanganan kontrak penelitian dan 20% tahap kedua setelah mengumpulkan laporan penelitian akhir dan laporan penggunaan dana penelitian
 - Penggunaan dana bantuan penelitian adalah untuk membantu para dosen di lingkungan IAIN Fattahul Muluk Papua dalam melaksanakan penelitian
 - Pengguna dana bantuan penelitian bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan penelitian dan membuat laporan penggunaan dana penelitian
 - Ketentuan-ketentuan lain berkaitan dengan pencairan, pelaksanaan dan pelaporan mengacu pada JUKNIS yang telah ditetapkan
- KEEMPAT** : Kepada mereka diberikan bantuan penelitian masing-masing sebesar Rp. 100.000.000 yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Fattahul Muluk Papua Nomor : SP-DIPA- : 025.04.2.663911/2020 Tanggal 12 November 2019 Kode Kegiatan : 2132.050.514.004. A.521219
- KELIMA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jayapura
Tanggal : 03 Februari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag.,M.Si

LAMPIRAN:

SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2020


Nomor: 095/In.35/Rk/03/2020 Tanggal: 03 Februari 2020

Tentang

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
KLUSTER PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI TAHUN ANGGARAN
2020

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	KLUSTER PENELITIAN
1.	20110000035413	<ul style="list-style-type: none">- Dr.H. Idrus Alhamid, S.Ag, M.Si (Ketua)- Intan Permata Sari, MA (Anggota)- Ririh Mega Safitri, MA (Anggota)	ADAT PEREKAT INTEGRASI DAN PENGUAT NKRI : LESSON LEARNED HARMONI DARI KEARIFAN MASYARAKAT SKOUW (Papua), KARIMUN JAWA (Jawa Tengah) DAN ENGGANO (Bengkulu)	PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag.,M.Si
NIP. 1972090091998031004